



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAINAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Padang Lalang, 10 April 1994, agama islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili **elektronik** dengan alamat pos el dan layanan perpesan pada akun Whatsapp dengan nomor, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK, tempat, tanggal lahir, , 21 Juli 1992, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas, pekerjaan montir bengkel, bertempat tinggal di Kampung, , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Painan, Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 01 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada hari Rabu, 25 Juli 2018, yang

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Penggugat**, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Qadi**, dengan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000, serta disaksikan oleh dua orang saksi yang masing –masing bernama **Saksi Nikah**;

3. Bahwa dalam akad nikah tersebut ada pernyataan ijab yang diucapkan oleh wali nikah tersebut dan ada pernyataan kabul yang diucapkan oleh **Tergugat** (Tergugat);

4. Bahwa saat pernikahan di langungkan status Penggugat berstatus gadis (perawan) dari sedangkan Tergugat berstatus bujang (jejaka);

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

6. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak**, NIK, tempat dan tanggal lahir, Painan, 10 Juli 2019, laki-laki, tidak/belum sekolah yang sekarang telah hidup mandiri karena telah menikah;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh Buku Nikah dari Qadi **Qadi**, hal ini dikarenakan disaat mengajukan permohonan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Tergugat tidak mengurus surat keliling (NA) sehingga permohonan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat di catatkan oleh kerena itu Penggugat dengan Tergugat berserta pihak keluargapun memutuskan untuk menikah di bawah tangan / sirri terlebih dahulu;

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bunut, Palembang 2 (dua) bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di , Sumatera Selatan kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah menikah tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atau menggugat terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan masing-masing pihak keluarga telah mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa sekarang Pengugat tidak mempunyai bukti dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sedangkan bukti pernikahan tersebut Penggugat butuhkan untuk mengurus proses perceraian Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu Pengugat memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah terlebih dahulu;
11. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun semenjak 4 (empat) bulan setelah pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena adanya ikut campur dari pihak keluarga Tergugat dalam urusan masalah pekerjaan Tergugat dan semenjak itupula Tergugat mulai tidak jujur dalam masalah uang kepada Penggugat;
12. Bahwa pada saat Penggugat dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan atau sekira akhir bulan Januari 2019 Tergugat memutuskan untuk pergi merantau dengan alasan untuk bekerja akan tetapi 1 (satu) hari setelah Tergugat pergi, Tergugatpun tidak bisa lagi bisa di hubungi ataupun pulang kerumah kediaman bersama, Penggugatpun sudah berusaha bertanya tentang keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya akan tetapi pihak keluarga Tergugat menyatakan Tergugat tidak lagi berada di rumah orang tuanya;
13. Bahwa semenjak akhir bulan Januari 2019 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat;
14. Bahwa kurang lebih 6 (enam) bulan setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama Penggugatpun mendapatkan kabar dari orang satu kampung dengan Tergugat bahwasanya Tergugat telah menikah lagi

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang wanita yang berasal dari Pulau Jawa dan sekarang dari pernikahan tersebut Tergugat juga telah di karuniai anak;

15. Bahwa upaya untuk merukunkan dan mendamaikan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilakukan sebab selama Tergugat pergi Tergugat tidak bisa lagi di hubungi;

16. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bersama dengan istrinya memutuskan tinggal orang tua Tergugat di Kampung , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

17. Bahwa Penggugat berkesimpulan, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin diwujudkan lagi, oleh sebab itu Penggugat ingin mengakhiri ikatan perkawinan ini dengan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Painan;

18. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pengugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Painan C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili Gugatan Pengugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Pengugat biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 05 Maret 2024 dan 15 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Kabupaten Pesisir Selatan NIK XXXX, atas nama Penggugat tanggal 13 Maret 2018, yang telah dinazegelen (bermaterai cukup dan di cap pos), setelah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi I**, NIK tempat dan tanggal lahir, , 23 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 25 Juli tahun 2018, yang dilaksanakan di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Penggugat** dikarenakan ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia, dan pernikahan Penggugat dan Tergugat ada disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi pernikahan bernama **Budiman** dan satu lagi saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa Saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan oleh kakak kandung Penggugat (**Kakak Penggugat**), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **Tergugat** (Tergugat).
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mahar pernikahan, namun saksi lupa bentuknya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa pengajuan itsbat nikah untuk keperluan Penggugat mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bunut, Palembang 2 (dua) bulan

Halaman 6 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu pindah ke rumah kontrakan di , Sumatera Selatan kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 4 bulan setelah menikah, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bersama dengan istrinya memutuskan tinggal orang tua Tergugat di Kampung , , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat dan

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi II, NIK tempat dan tanggal lahir, 20 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpah Saksi telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada sekitar tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan tersebut;
- Bahwa Wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Penggugat**, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama **Qadi**, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, yang Saksi tidak ingat namanya;
- Bahwa saksi mendengar pernyataan ijab yang diucapkan oleh kakak kandung Penggugat (**Kakak Penggugat**), dan pernyataan kabul diucapkan oleh **Tergugat** (Tergugat);
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ada mahar pernikahan, namun saksi lupa bentuknya;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan itsbat nikah untuk keperluan Penggugat mengurus administrasi perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Bunut, Palembang 2 (dua) bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di , Sumatera Selatan kurang lebih 1 (satu) bulan dan terakhir memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak 4 bulan setelah menikah, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena: ikut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi mengetahui berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak lagi tinggal bersama dalam rumah tangga sejak 4 (empat) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan dengan alasan untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa Sejak berpisah Penggugat tinggal di rumah kontrakan di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bersama dengan istrinya memutuskan tinggal orang tua Tergugat di Kampung , , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah berpisah Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan berpikir untuk tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Penggugat dan oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita acara panggilan (relaas) Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn. tanggal 05 Maret 2024 dan 15 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, hal mana juga sejalan dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawa'id* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأتَه فهو ظالم - أو
قال لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini yang menjadi alasan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar mengabulkan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi permasalahan sehingga mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sekira akhir bulan Januari 2019 atau sekira usia kandungan Penggugat berusia 3 (tiga) bulan, Tergugat memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama dengan alasan ingin merantau bekerja, akan tetapi 1 (satu) hari setelah Tergugat pergi, Tergugat pun tidak bisa lagi di hubungi ataupun pulang kerumah kediaman bersama, Penggugat pun sudah berusaha bertanya tentang keberadaan Tergugat kepada pihak keluarganya akan tetapi pihak keluarga Tergugat menyatakan Tergugat tidak lagi berada di rumah orang tuanya, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang sudah terhitung selama 4 (empat) tahun 1 (satu) bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan, tetapi tidak berhasil, sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam, akan tetapi tidak tercatat, yang mana permohonan dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai tersebut di atas dengan dalil-dalil sebagaimana dalam gugatannya dan duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas, hal mana juga sejalan dengan makna hadis Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas R.A. yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'anah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya sebagai berikut:

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Seandainya setiap orang dikabulkan permohonannya hanya semata berdasarkan ucapannya belaka, tentunya akan banyak orang yang menggugat harta dan darah suatu kaum. Akan tetapi bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menggugat dan sumpah itu wajib diberikan oleh orang yang mengingkari (membantah permohonan).

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون
لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar disahkan pernikahannya, oleh karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi dan dibuktikan oleh Penggugat adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka seluruh rukun perkawinan harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, hal mana sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, untuk sahnyanya suatu perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang atau terhalang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam upaya mempertahankan suatu

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus, atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri secara terus menerus atau setidaknya membuktikan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta bukti saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bukti surat P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegelen* sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P menerangkan yang pada pokoknya Penggugat adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pesisir Selatan, keterangan mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bukti surat P telah memenuhi syarat materiil akta autentik sesuai Pasal 285 RBg. Dengan demikian, oleh karena bukti surat P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, maka bukti surat P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Penduduk Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Painan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Painan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Penggugat**, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama Qadi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta Mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang, Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat, selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak tinggal bersama serumah lagi setidaknya sejak sekitar tahun 2019 sekira-kira 4 (empat) tahun lalu, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, adalah keterangan yang berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg. dan telah

Halaman 15 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai batas minimal pembuktian, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan alasan-alasannya, kedua saksi Penggugat tidak ada yang mengetahuinya dengan didasarkan sumber pengetahuan yang sah, melainkan hanya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada kedua saksi, dan juga dari cerita masyarakat sekitar (*testimonium de auditu*), sehingga keterangan tersebut tidak memiliki daya bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirri atau di bawah tangan pada tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Wali nikah Penggugat adalah kakak kandung Penggugat yang bernama **Kakak Penggugat**, pernikahan dilaksanakan di hadapan seorang qadi yang bernama Qadi, dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta Mahar pernikahan yang diberikan oleh Tergugat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang Rp100.000.- (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus bujang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun hubungan lainnya yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama masa pernikahan mereka Penggugat dan Tergugat tidak pernah keluar dari agama Islam, dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama;
6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman 16 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 (empat) tahun;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal bersama, dan masing-masing telah meninggalkan kewajiban sebagai suami istri;
9. Bahwa perdamaian antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Pertimbangan Petitum *Itsbat Nikah*

Menimbang, bahwa tentang petitum agar pengadilan menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2018, yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat yang terletak di , Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yaitu:

أركان النكاح خمسة: زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan shigat (ijab qabul)."

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu permohonan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”;

Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama), yang pada pokoknya mengatur bahwa Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat, dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Bahwa indikator pecahnya surat perkawinan di antaranya dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yaitu apabila telah nyata sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang ditemukan di persidangan seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan lain-lain yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal lagi bersama dalam satu rumah, dan tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Begitu pula upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*broken marriage*) sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Bahwa sesuai Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2) sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 24 tahun yang dapat dinilai sebagai akibat

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di antaranya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menegaskan bahwa: “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة
قدم دفع المفسدة غالبا

Artinya: “Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan”;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan di persidangan

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Nailu al-Awthar karangan Muhammad bin Ali al-Syaukani (w. 1250 H) cetakan Darul Hadis Mesir tahun 1993 Juz VI halaman 387 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فليس للزوجة تخليص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك كما في الإعسار عن النفقة ووجود العيب المسوغ للفسخ، وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya: “Istri selainya tidak boleh melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan dengan suaminya, kecuali apabil terbukti hal-hal yang membolehkannya seperti suami yang sulit untuk menafkahi istrinya, ada aib pada suami, juga ketika seorang istri sudah sangat membenci suaminya”.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Konklusi (Kesimpulan)

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah nyata seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan seluruh petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilaksanakan pada tahun 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Painan pada hari Senin tanggal 21 Maret 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Miftahul Jannah, S.Sy. dan Zamzami Saleh, Lc., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 163/Pdt.G/2024/PA.Pn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Kasmidar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Miftahul Jannah, S.Sy.

Zamzami Saleh, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Kasmidar, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP		
a.	: Rp	30.000,00
Pendaftaran		
b.	: Rp	20.000,00
Panggilan pertama P dan T		
c.	: Rp	10.000,00
Redaksi		
2.	Prose : Rp	75.000,00
s		
3.	Pangg : Rp	480.000,00
ilan		
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	625.000,00
(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)		